



**P U T U S A N**

Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saparuddin Nasution
2. Tempat lahir : Hutabaringin
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/14 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batahan I Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Saparuddin Nasution pada tingkat penyidikan tidak ditahan;

Terdakwa Saparuddin Nasution ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-17/L.2.28.9/Eoh.2/11/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDDIN NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARUDDIN NASUTION dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan rumah sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan;

Halaman 1 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg.

Perkara: PDM-/L.2.28.9/Eoh.2/11/2020 sebagai berikut:

## **DAKWAAN KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN NASUTION pada sekira hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Mesjid Nurul Fallah Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain, atau dengan ancaman dengan kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain, atau dengan ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa SAPARUDDIN NASUTION mendatangi saksi korban AFNAN LUBIS yang sedang berada di halaman masjid Nurul Fallah. Saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban sambil membentak bentak dengan bahasa daerah kepada saksi korban yang artinya kurang lebih : “ APA MASALAHNYA TIDAK KALIAN KELUARKAN DANA BLT ANAKKU?, YANG SOK PERASAAN KALIAN “. Kemudian saksi korban menjawab juga dalam bahasa daerah yang artinya : “ APA RUPANYA MASALAHNYA BANG?”. Lalu terdakwa berkata kembali: “ TAPI TIDAK KALIAN KELUARKAN BLT ANAKKU”. Lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa : ” ANAK ABANG YANG MANA?”. Kemudian dijawab oleh terdakwa : “ SI MAULANA”. Lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk duduk di teras masjid guna membicarakan Dana BLT tersebut. Sampai di teras masjid saksi korban mempersilahkan saksi Korban untuk duduk, namun saat itu

Halaman 2 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban pada bagian hidungnya dengan menggunakan bagian tangan kanan sebanyak satu kali. Melihat kejadian tersebut, saksi M.A. SUTRISNO dan saksi ALFIAN SIREGAR yang saat itu juga berada di lokasi langsung meleraikan, dan kemudian terdakwa berkata kembali: "TUNGGULAH DISINI BIARKU JEMPUT PARANG, BIAR KUBUNUH KAU". Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi masjid. Lima menit kemudian terdakwa berusaha datang kembali ke lokasi masjid tersebut dengan membawa parang yang diambil dari rumah menantunya, namun dihalangi oleh menantunya yang bernama SEIN HERI MUDA RANGKUTI sambil menarik terdakwa untuk pergi menjauh dari sekitar masjid.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit pada batang hidungnya sehingga menyebabkan saksi korban sulit bernafas. Hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 02/PB/VIII/VER/2020 Tanggal 08 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TUKINAH selaku Kepala UPTD Puskesmas Batahan yang menyatakan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 49 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada batang hidung bagian luar dan dalam dengan ukuran 1,3 Cm, jarak dari sudut mata kanan bagian dalam 1,2 Cm.
- Anggota tubuh lain tidak dijumpai tanda tanda kekerasan.
- Luka memar yang dijumpai diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**Atau**

## **DAKWAAN KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN NASUTION pada sekira hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Mesjid Nurul Fallah Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AFNAN LUBIS**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa SAPARUDDIN NASUTION mendatangi saksi korban AFNAN LUBIS yang sedang berada di halaman masjid Nurul Fallah. Saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban sambil membentak bentak dengan bahasa daerah kepada saksi korban yang artinya kurang lebih : " APA MASALAHNYA TIDAK KALIAN KELUARKAN DANA BLT ANAKKU?, YANG SOK PERASAAN KALIAN ". Kemudian saksi korban menjawab juga dalam bahasa daerah yang artinya : "

Halaman 3 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mdl



APA RUPANYA MASALAHNYA BANG?". Lalu terdakwa berkata kembali: " TAPI TIDAK KALIAN KELUARKAN BLT ANAKKU". Lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa : " ANAK ABANG YANG MANA?". Kemudian dijawab oleh terdakwa : " SI MAULANA". Lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk duduk di teras masjid guna membicarakan Dana BLT tersebut. Sampai di teras masjid saksi korban mempersilahkan saksi Korban untuk duduk, namun saat itu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban pada bagian hidungnya dengan menggunakan bagian tangan kanan sebanyak satu kali. Melihat kejadian tersebut, saksi M.A. SUTRISNO dan saksi ALFIAN SIREGAR yang saat itu juga berada di lokasi langsung melerai, dan kemudian terdakwa berkata kembali: "TUNGGULAH DISINI BIARKU JEMPUT PARANG, BIAR KUBUNUH KAU". Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi masjid. Lima menit kemudian terdakwa berusaha datang kembali ke lokasi masjid tersebut dengan membawa parang yang diambil dari rumah menantunya, namun dihalangi oleh menantunya yang bernama SEIN HERI MUDA RANGKUTI sambil menarik terdakwa untuk pergi menjauh dari sekitar masjid.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit pada batang hidungnya sehingga menyebabkan saksi korban sulit bernafas. Hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 02/PB/VIII/VER/2020 Tanggal 08 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TUKINAH selaku Kepala UPTD Puskesmas Batahan yang menyatakan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 49 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada batang hidung bagian luar dan dalam dengan ukuran 1,3 Cm, jarak dari sudut mata kanan bagian dalam 1,2 Cm.
- Anggota tubuh lain tidak dijumpai tanda tanda kekerasan.
- Luka memar yang dijumpai diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AFNAN LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa salah satunya adalah menyalurkan Bantuan Sosial kepada warga yang ada dilingkungan desa tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga di Desa Batahan I kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB di depan teras Masjid Nurul Falah Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya anak Terdakwa yang bernama Saksi MAULANA NASUTION NASUTION datang bersama 3 (tiga) orang lainnya meminta Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, namun Saksi tidak bisa menyerahkannya dikarenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan, dan setelah Saksi memberi penjelasan akhirnya mereka mau mengerti dan kemudian meninggalkan masjid, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa yang merupakan ayah dari Saksi MAULANA NASUTION NASUTION datang dan marah-marah kepada Saksi dan berkata "Mengapa tidak kalian keluarkan dana BLT anakku, yang sok perasaan" kemudian Saksi menjawab "apa masalahnya bang?" sambil merangkul Terdakwa dan mengajaknya untuk duduk di teras Mesjid, kemudian tidak tahu penyebabnya Terdakwa meninju wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. SUTRISNO dan Sdr.PIAN yang pada saat itu berada di halaman Mesjid langsung mendatangi kami untuk melerai;
- Bahwa setelah memukul Saksi Terdakwa berkata "tunggulah disini biar ku jemput parang, biar kubunuh kau", kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dan mengangkat parang yang dipegangnya dengan tangan kanan sambil berteriak "Kubunuh Kau", namun dihalangi oleh menantunya yang bernama Saksi SEIN HARIMUDA, kemudian terus ditarik oleh Saksi SEIN HARIMUDA;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian ke masjid untuk menemui Saksi dan tidak membawa apapun di tangannya;
- Bahwa yang terkena pukul adalah bagian wajah Saksi tepatnya mengenai bagian batang hidung;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut hidung Saksi menjadi memar dan sulit bernafas sehingga aktivitas Saksi menjadi terganggu selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
  - Bahwa setelah kejadian pemukulan yang Saksi alami masyarakat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang datang menemui Saksi yang masih berada di masjid dan menyarankan Saksi untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami ke kantor polisi guna mencari perlindungan;
  - Bahwa Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami bersama dengan 25 (dua puluh lima) orang masyarakat desa setelah salat Maghrib;
  - Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Saksi dan Terdakwa dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat namun dikarenakan Terdakwa tidak bisa memenuhi persyaratan perdamaian maka perdamaian tidak terjadi;
  - Bahwa di Desa Batahan I yang Saksi pimpin terdapat 130 Kepala Keluarga yang mendapatkan dana BLT termasuk anak Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat:
1. Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri;
  2. Terdakwa memukul bagian dagu Saksi bukan bagian batang hidung;
2. ALFIAN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi AFNAN LUBIS karena berada ditempat kejadian pada saat pemukulan terjadi;
  - Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di teras Masjid Nurul Falah;
  - Bahwa pada awalnya Saksi diundang oleh saksi AFNAN LUBIS bersama dengan beberapa orang lainnya untuk memperbaiki lampu dan air serta menyalakan lampu dan air tersebut karena pada waktu itu sudah mendekati waktu maghrib dan pada saat Saksi sedang memperbaiki lampu Saksi mendengar ada keributan di teras masjid kemudian Saksi pergi menuju ke teras masjid dan melihat Terdakwa sedang marah-marah kepada saksi AFNAN LUBIS lalu Saksi mendekati mereka mencoba meleraikan dan disitu Saksi melihat bila hidung saksi AFNAN LUBIS sudah memar;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi AFNAN LUBIS;



- Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan terjadi karena Terdakwa menganggap saksi AFNAN LUBIS selaku Kepala Desa Batahan I tidak mau mengeluarkan BLT anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan di Masjid terdapat beberapa orang lain yang juga diundang oleh saksi AFNAN LUBIS yaitu Sdr.SUTRISNO, saksi SYAIFUL BAHRI SIREGAR, dan saksi ZULFAHRI SIREGAR;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengancam akan membunuh saksi AFNAN LUBIS dan setelahnya pergi ke rumah anaknya untuk mengambil parang dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kembali ke masjid dengan membawa parang sambil mengancam saksi AFNAN LUBIS namun pada saat itu dihalangi oleh menantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi mengambil parang dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke masjid Nurul Falah dan setelah memukul serta mengancam saksi AFNAN LUBIS Terdakwa ke rumah anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa memukul bagian batang hidung karena menurut Terdakwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian dagu saksi AFNAN LUBIS;

3. ZULFAHRI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi AFNAN LUBIS karena berada ditempat kejadian pada saat pemukulan terjadi;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di teras Masjid Nurul Falah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat langsung pemukulan yang terjadi pada saksi AFNAN LUBIS dimana jarak Saksi dengan saksi AFNAN LUBIS dan Terdakwa hanya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi berada di masjid pada saat itu untuk menghidupkan lampu masjid karena sudah mau masuk waktu maghrib;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke masjid dan marah-marah kepada Kepala Desa yaitu saksi AFNAN LUBIS dan berkata yang pada intinya mengapa dana BLT anak Terdakwa yang bernama Maulana tidak dikeluarkan kemudian Kepala Desa mengajak Terdakwa untuk duduk dikursi sambil merangkulnya tetapi Terdakwa memukul Kepala Desa;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi ada orang lain yang berada di masjid yaitu Sdr. SUTRISNO, saksi SYAIFUL BAHRI SIREGAR dan Sdr. ALFIAN SIREGAR;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian wajah saksi AFNAN LUBIS tepatnya mengenai batang hidung;
- Bahwa tidak ada darah keluar dari hidung saksi AFNAN LUBIS setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengancam saksi AFNAN LUBIS dengan mengatakan akan membunuhnya selanjutnya Saksi melihat Terdakwa pulang kerumah anaknya untuk mengambil parang dan sekitar 10 (sepuluh) menit setelahnya kembali ke masjid dengan membawa parang sambil mengancam saksi AFNAN LUBIS namun dihalangi oleh menantu Terdakwa;
- Bahwa pada saat datang pertama kali ke Masjid Terdakwa datang sendirian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa memukul bagian batang hidung karena menurut Terdakwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian dagu saksi AFNAN LUBIS;

4. SYAIFUL BAHRI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi AFNAN LUBIS karena berada ditempat kejadian pada saat pemukulan terjadi;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di teras Masjid Nurul Falah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat langsung pemukulan yang terjadi pada saksi AFNAN LUBIS dimana jarak Saksi dengan saksi AFNAN LUBIS dan Terdakwa hanya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi berada di masjid pada saat itu untuk menghidupkan lampu masjid karena sudah mau masuk waktu maghrib;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke masjid dan marah-marah kepada Kepala Desa yaitu saksi AFNAN LUBIS dan berkata yang pada intinya mengapa dana BLT anak Terdakwa yang bernama Maulana tidak dikeluarkan kemudian Kepala Desa mengajak Terdakwa untuk duduk dikursi sambil merangkulnya tetapi Terdakwa memukul Kepala Desa;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi ada orang lain yang berada di masjid yaitu Sdr. SUTRISNO, saksi ALFIAN SIREGAR dan saksi ZULFAHRI SIREGAR;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa memukul bagian wajah saksi AFNAN LUBIS tepatnya mengenai batang hidung;
- Bahwa tidak ada darah keluar dari hidung saksi AFNAN LUBIS setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengancam saksi AFNAN LUBIS dengan mengatakan akan membunuhnya selanjutnya Saksi melihat Terdakwa pulang kerumah anaknya untuk mengambil parang dan sekitar 10 (sepuluh) menit setelahnya kembali ke masjid dengan membawa parang sambil mengancam saksi AFNAN LUBIS namun dihalangi oleh menantu Terdakwa;
- Bahwa pada saat datang pertama kali ke Masjid Terdakwa datang sendirian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa memukul bagian batang hidung karena menurut Terdakwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian dagu saksi AFNAN LUBIS;

5. MAULANA NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi AFNAN LUBIS;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di teras Masjid Nurul Falah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi AFNAN LUBIS karena saksi AFNAN LUBIS tidak mengeluarkan dana BLT Saksi padahal malam harinya Saksi akan pulang ke Singkuang;
- Bahwa pada awalnya Saksi menjumpai saksi AFNAN LUBIS selaku Kepala Desa Batahan I yang mengurus urusan penyaluran BLT sekira pukul 07.30 WIB dan pada saat itu Saksi berjumpa dengan saksi AFNAN LUBIS namun saksi AFNAN LUBIS menolak untuk menjumpai Saksi karena sedang melakukan musyawarah desa kemudian Saksi datang kembali pada pukul 09.00 WIB tetapi saksi AFNAN LUBIS sudah tidak berada ditempat lalu Saksi datang kembali ke kantor desa sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali menemui Saksi AFNAN LUBIS dan menjumpainya di teras masjid Nurul Falah untuk meminta dana BLT Saksi namun dikarenakan sudah sore sehingga Saksi diarahkan untuk mengambil dana BLT keesokan harinya padahal malamnya Saksi akan kembali ke Singkuang namun pada saat itu Saksi tetap menyetujuinya;



- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dan pada saat di rumah Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah sudah menerima dana BLT dan Saksi menjelaskan bahwa dana BLT belum Saksi terima dan disuruh kembali kesokan harinya padahal malamnya Saksi akan kembali ke Singkuang, kemudian Terdakwa berkata "ayoklah biar kita tanya" kemudian Saksi berkata "sudahlah ayah, besok saja saya ambil, kemudian Terdakwa tetap pergi dan Saksi mengikuti dari belakang, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Kepala Desa "Bagaimana BLT anakku?" kemudian Kades menjawab "Siapa anakmu?" Terdakwa menjawab "Maulana Nasution" kemudian saksi AFNAN LUBIS menjawab "Apa urusanmu?" dari situ Terdakwa emosi dan memukul saksi AFNAN LUBIS;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS menggunakan tangan kiri dengan tangan terbuka dan mengenai bagian dagu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa pada saat pemukulan terjadi Saksi mencoba meleraikan dan menenangkan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat saksi AFNAN LUBIS tertawa setelah dipukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh saksi AFNAN LUBIS;
  - Bahwa Terdakwa ada membawa parang tetapi tidak dipergunakan untuk mengancam saksi AFNAN LUBIS dan jarak antara Terdakwa yang membawa parang dengan saksi AFNAN LUBIS sangat berjauhan;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan parang dari rumah abang ipar Saksi yaitu saksi SEIN HARIMUDA;
  - Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan parang tersebut namun kemungkinan besar ada di rumah abang ipar Saksi;
  - Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan namun saksi AFNAN LUBIS menolak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. SEIN HARIMUDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah menantu dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui pemukulan terhadap Saksi AFNAN LUBIS terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Batahan I Kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal tepatnya di teras masjid Nurul Falah;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa yang merupakan mertua Saksi;



- Bahwa pada saat pemukulan Saksi tidak berada ditempat kejadian namun mengetahui kejadian pemukulan tersebut dari saksi MAULANA NASUTION NASUTION;
  - Bahwa pada awalnya Saksi sedang Bersama dengan istri Saksi berada di ladang fasilitas umum Desa Batahan I dan tidak berapa lama datang saksi MAULANA NASUTION mengatakan pada istri Saksi “Kak itu bapak udah datang mau ngamuk-ngamuk sama Kepala Desa” setelah mengatakan hal itu saksi MAULANA NASUTION langsung pergi ke masjid lalu tidak berapa lama Saksi bersama dengan istri Saksi ikut menyusul saksi MAULANA NASUTION menuju ke masjid yang dimaksud sesampainya di masjid Saksi melihat Terdakwa dan saksi AFNAN LUBIS masih beradu mulut dan Saksi mendengar saksi AFNAN LUBIS mengatakan “ main pukul rupanya”;
  - Bahwa istri Saksi berusaha meleraikan adu mulut antara Terdakwa dengan saksi AFNAN LUBIS namun pada akhirnya istri Saksi ikut beradu mulut dengan saksi AFNAN LUBIS hingga menangis dan pada saat itu Saksi membawa istri Saksi ke dalam masjid untuk menenangkannya namun saat itu Saksi tidak lagi melihat Terdakwa disekitar masjid dan pada saat Saksi melihat kearah simpang pertigaan masjid Saksi melihat Terdakwa datang kembali ke masjid dengan membawa parang ditangan kanannya, melihat hal tersebut Saksi bergegas mendatangi Terdakwa untuk menghalangi Terdakwa datang ke masjid dan membawa Terdakwa pulang ke rumah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
  - Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengancam saksi AFNAN LUBIS;
  - Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa bukan digunakan untuk mengancam saksi AFNAN LUBIS melainkan akan dipergunakan untuk membuat bubu guna menangkap belut;
  - Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa didapatkan Terdakwa dari rumah Saksi;
  - Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan parang yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa;
  - Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan namun saksi AFNAN LUBIS menolak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan ( *a de charge*)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di teras masjid Nurul Falah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS karena sebagai Kepala Desa dia tidak mengeluarkan dana BLT anak Terdakwa yang bernama Maulana Nasution dan pada saat Terdakwa menanyakan hal tersebut saksi AFNAN LUBIS menjawab dengan kasar kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mau ke kebun dan diperjalanan menuju ke kebun Terdakwa sempat berhenti di warung kopi disekitar sana dan tidak berapa lama datanglah anak Terdakwa yang bernama Maulana Nasution mengatakan kepada Terdakwa “cemanalah itu gak dapat pak besok pagi katanya” kemudian Terdakwa bertanya kembali pada Maulana Nasution “tetapi kamu nanti malam mau pulang ke Singkuang?” kemudian Maulana Nasution menjawab “udahlah itu pak”.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Maulana Nasution untuk menjumpai Kepala Desa yaitu saksi AFNAN LUBIS dengan menggunakan sepeda motor dan saksi MAULANA mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motornya sendiri kemudian pada saat akan menuju kantor kepala desa Terdakwa melihat kepala desa ada di masjid dekat kantor kepada desa dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya di masjid tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi AFNAN LUBIS Terdakwa menanyakan kepada saksi AFNAN LUBIS “ gimana biar keluar uang ini?” lalu saksi AFNAN LUBIS mengatakan “ siapa itu?” Terdakwa menjawab “Maulana anakku” lalu saksi AFNAN LUBIS mengatakan “apa urusanmu?” karena perkataan saksi AFNAN LUBIS tersebut Terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi AFNAN LUBIS mengenai dagu sebelah kiri dengan tangan terbuka seperti menampar;
- Bahwa setelah dipukul saksi AFNAN LUBIS hanya tersenyum dan setelahnya Terdakwa ditarik oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa ada membawa parang tetapi belum sampai ke masjid dimana parang tersebut Terdakwa ambil dari rumah anak Terdakwa dan



sempat ditanyakan oleh anak Terdakwa dengan mengatakan “mau kemana lagi pak?” dan Terdakwa menjawab “mau ambil kereta mau ke kebun.”;

- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa rencananya mau Terdakwa bawa ke kebun bukan untuk dipakai mengancam saksi AFNAN LUBIS;

- Bahwa upaya perdamaian pernah dilaksanakan namun saksi AFNAN LUBIS menolak untuk berdamai;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya memukul saksi AFNAN LUBIS;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum (VER) Nomor 02/PB/VIII/VER/2020 tanggal 8 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Batahan dan ditandatangani oleh dr. Tukinah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar pada batang hidung bagian luar dan dalam dengan ukuran 1,3 cm, jarak dari sudut mata kanan bagian dalam 1,2 cm.
- Anggota tubuh yang lain tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 49 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada batang hidung bagian luar dan dalam dengan ukuran 1,3 cm, jarak dari sudut mata kanan bagian dalam 1,2 cm.
- Anggota tubuh yang lain tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Luka memar yang dijumpai diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memukul saksi AFNAN LUBIS yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB di teras masjid Nurul Falah di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan Terdakwa mengepal saat memukul;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS karena terbawa emosi akibat perkataan kasar dari saksi AFNAN LUBIS;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bagian batang hidung saksi AFNAN LUBIS mengalami luka memar sebagaimana telah disebutkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor 02/PB/VIII/VER/2020;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi AFNAN LUBIS sulit bernafas sehingga aktivitas Saksi menjadi terganggu selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;



- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS adalah karena pada awalnya Terdakwa menanyakan tentang BLT yang seharusnya diterima oleh anak Terdakwa namun belum diterima oleh anak Terdakwa yaitu saksi MAULANA NASUTION NASUTION padahal pada malamnya saksi MAULANA NASUTION NASUTION akan pulang ke Singkuang dengan mengatakan “ gimana biar keluar uang ini?” lalu saksi AFNAN LUBIS mengatakan “ siapa itu?” Terdakwa menjawab “Maulana anakku” selanjutnya pertanyaan Terdakwa dijawab dengan kasar oleh saksi AFNAN LUBIS dengan mengatakan “apa urusanmu?” sehingga Terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi AFNAN LUBIS;
- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan saksi AFNAN LUBIS namun ditolak oleh saksi AFNAN LUBIS karena terdapat beberapa persyaratan dari tokoh-tokoh masyarakat desa yang tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya memukul saksi AFNAN LUBIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

**KESATU**

Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**KEDUA**

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kedua, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

**A.d.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa “barangsiapa” atau “*Hij Die*” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai



pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa SAPARUDDIN NASUTION dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa SAPARUDDIN NASUTION tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur "**barang siapa**" menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

#### **A.d.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 "Penganiayaan" kata dasar "aniaya" memiliki arti perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya), dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak disebutkan unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri. Meskipun demikian, pengertian penganiayaan (*mishandeling*) dapat dilihat dari yurisprudensi dan doktrin dimana yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan yang dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan dalam hal ini termasuk merusak kesehatan orang (*Vide* penjelasan pasal 351 KUHP, R.SOESILO, hal. 245, Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau merusak kesehatan orang merupakan akibat dari suatu tindak kekerasan. Kekerasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan



fisik orang lain. Dalam penjelasan pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1984:84) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menyepak atau menendang;

Menimbang, bahwa “sengaja” adalah mengerti dan menghendaki/menyadari akan apa yang ia lakukan berikut akibatnya. Sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa disisi lain dengan sengaja (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

**1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)**

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana;

**2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)**

Dalam kesengajaan seperti ini terjadi apabila si pelaku dalam perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;

**3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)**

Dalam kesengajaan seperti ini terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka” adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit. Sedangkan yang dimaksud dengan “sakit” adalah rasa tidak enak di bagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat dari benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah merupakan kata benda yang artinya manusia, dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Bukti Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menemui saksi AFNAN LUBIS di teras masjid Nurul Falah di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal untuk menanyakan bagaimana kejelasan BLT yang seharusnya diterima oleh anak Terdakwa yaitu saksi MAULANA NASUTION karena pada malam harinya anak Terdakwa akan pulang ke Singkuang dengan mengatakan “ gimana biar keluar uang ini?” lalu saksi AFNAN LUBIS mengatakan “ siapa itu?” Terdakwa menjawab “Maulana anakku” selanjutnya pertanyaan Terdakwa dijawab dengan kasar oleh saksi AFNAN LUBIS dengan mengatakan “apa urusanmu?” sehingga Terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi AFNAN LUBIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS menggunakan tangan kanan Terdakwa dimana tangan Terdakwa berbentuk kepalan pada saat memukul tersebut dan mengenai batang hidung sebelah kanan saksi AFNAN LUBIS sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor 02/PB/VIII/VER/2020 tanggal 8 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Batahan dan ditandatangani oleh dr. Tukinah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar pada batang hidung bagian luar dan dalam dengan ukuran 1,3 cm, jarak dari sudut mata kanan bagian dalam 1,2 cm.
- Anggota tubuh yang lain tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 49 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada batang hidung bagian luar dan dalam dengan ukuran 1,3 cm, jarak dari sudut mata kanan bagian dalam 1,2 cm.
- Anggota tubuh yang lain tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Luka memar yang dijumpai diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menyangkal keterangan saksi AFNAN LUBIS, saksi ALFIAN SIREGAR, saksi ZULFAHRI SIREGAR, dan saksi SYAIFUL BAHRI SIREGAR dengan menyatakan bahwa Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS menggunakan tangan kiri dan mengenai dagu sebelah kiri Saksi AFNAN LUBIS, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas artinya Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap Terdakwa paling menguntungkan baginya, dan Terdakwa juga berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (*non self incrimination*) sehingga menurut Majelis Hakim penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas merupakan bentuk upaya Terdakwa untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan karena

Halaman 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar dan tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung. Menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi diatas telah berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penyangkalan Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi AFNAN LUBIS mengalami kesulitan dalam bernafas dan aktivitasnya terganggu selama lebih kurang 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan saksi AFNAN LUBIS namun oleh karena Terdakwa tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam perdamaian yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa maka perdamaian tersebut tidak terjadi namun Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memukul saksi AFNAN LUBIS menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan juga luka memar pada bagian batang hidung saksi AFNAN LUBIS dan hal tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dilakukan Terdakwa oleh karena Terdakwa emosi terhadap saksi AFNAN LUBIS dan tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga terjadi pemukulan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi AFNAN LUBIS dapat menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka pada tubuh atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan kesehatan saksi AFNAN LUBIS sekalipun pada awalnya Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyakiti saksi AFNAN LUBIS. Dengan demikian, unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ditambah dengan keterangan Terdakwa yang mengakui dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum sehingga ada korelasi/keterkaitan satu dengan yang lainnya dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan Terdakwa memukul sehingga menyebabkan rasa sakit dan luka tersebut memang ada dan benar dilakukan oleh Terdakwa sehingga unsur melakukan "penganiayaan" telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan dan atau mengeluarkan demi hukum/membebasan Terdakwa dari penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi AFLAN LUBIS mengalami perasaan sakit dan luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah cukup berumur (tua);

Dengan demikian berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Halaman 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDDIN NASUTION tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H.. dan Izma Suci Maivani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,  
T.t.d  
Norman Juntua, S.H..  
T.t.d  
Izma Suci Maivani, S.H..

Hakim Ketua,  
T.t.d  
Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,  
T.t.d  
Wulandari Nasution, SH.

Halaman 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mdl